



PUTUSAN
Nomor 927 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **TETTY MARSEMIRNA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Hijau III, Nomor 96 F, RT 008/RW 003, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. **Ir. REGO DEVILA, M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Manggis IV Blok J Nomor 03 F, RT 004/RW 009, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. **Ir. DIDI ASMIR, MBA.**, bertempat tinggal di Jalan Tidore Nomor 162 V, Komplek Pertamina, Gunung Dubbs, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
4. **Ir. ARNEN SRI GEMALA**, bertempat tinggal di Metro Permata Nomor 2-C 4/15, RT 002/RW 013, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
5. **OKNOVIA SUSANTI, ST. M.Eng.**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan PT Semen Padang L 120, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Semuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahnun Sahuri Siregar, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jalan Ujung Gurun Nomor 61 B Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Juli 2016;

Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II dahulu
Para Turut Terlawan A/Turut Terbanding A/Para Pembanding;

L a w a n :

1. **Drs. H. MARDANUS DT. RAJO INTAN**, bertempat tinggal di Jalan Kemuning Blok F III/Kav. Nomor 27, RT 002/RW 015, Cinere Estate – Sawangan Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, selaku Mamak Kepala Waris Kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok, dalam hal ini memberi kuasa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktavianus Rizwa, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Andalas Gang Sarga Indah 4 Nomor 14 E, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2015;

Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I dahulu Pelawan/Pembanding dan Terbanding;

2. HENDRI SANORA DT. MARAH BAJAU, bertempat tinggal di Jalan Tembok Raya, RT 006/RW02, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Termohon Kasasi III dahulu Terlawan/Terbanding;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PUSAT cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK, berkedudukan di Jalan Lubuk Sikarah Nomor 25 A, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Termohon Kasasi IV dahulu Turut Terlawan B/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang

Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I dahulu Pelawan/Pembanding dan Terbanding telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Termohon Kasasi III dahulu Terlawan/Terbanding dan Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi IV dahulu Para Turut Terlawan A, B/Turut Terbanding A/Para Pembanding dan Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Solok pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa, dalam perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2011/PN Sik., telah terdaftar pada tanggal 22 Maret 2011 di Pengadilan Negeri Solok yang diajukan oleh Terlawan (Hendri Sanora Dt. Marah Bajau), semula sebagai Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali/Terlawan/Penggugat Asal, dimana sejak semula perkara tersebut diproses di Pengadilan Negeri Solok sampai ke tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung dan perkara mana pada saat ini juga telah diputus oleh Mahkamah Agung tersebut, Pelawan tidak ikut serta sebagai pihak Tergugat Intervensi dalam perkara tersebut, karena pada saat perkara tersebut diajukan Terlawan ke Pengadilan Negeri Solok, Pelawan tidak mengetahui bahwa, Terlawan (Hendri Sanora Dt. Marah Bajau) yang mengaku

Halaman 2 dari 43 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok telah menggugat Harta Pusaka Tinggi milik Kaum yang dikuasai Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V, semula sebagai Para Termohon Eksekusi/Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan/Tergugat A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V Asal dalam perkara tersebut;

- Bahwa dahulu di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Para Turut Terlawan A, semula sebagai Para Termohon Eksekusi/Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan/Para Tergugat A. Asal, telah mengajukan permohonan peninjauan kembalinya, permohonan mana oleh Mahkamah Agung tersebut dinyatakan telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985. Sehingga pada tanggal 19 Desember 2014 perkara perdata dengan Register Nomor 230 PK/Pdt/ 2013, itu telah diputus oleh Mahkamah Agung tersebut, yang amar putusannya berbunyi, sebagai berikut:

Mengadili:

- Menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Tetty Marsemirna, 2. Rego Devila, 3. Didi Asmir, 4. Arnen Sri Gemala, 5. Oknovia Susanti, tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa demikian pula pemeriksaan perkara perlawanan (*verzet*) yang diajukan Para Turut Terlawan A sebelumnya di tingkat Pengadilan Negeri; sebagaimana putusan perkara awal Nomor 04/Pdt.G/2011/ PN Slk., Majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan *verstek* dan berdasarkan Berita Acara Persidangan Hakim Ketua telah menyampaikan upaya hukum yang harus dilakukan adalah banding, begitu juga dengan semua risalah pemberitahuan putusan yang disampaikan kepada Pelawan/Tergugat A.1-5 Asal (para Turut Terlawan A) yang mencantumkan bahwa apabila Tergugat-Tergugat (Pelawan) tidak menerima putusan ini maka upaya hukumnya adalah banding. Oleh karena itu, maka pada tanggal 13 September 2012, perkara Perdata dengan Register Nomor 04/Pdt.P/2011/PN Slk., tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Solok yang amar putusannya berbunyi, sebagai berikut:

Mengadili:

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
- Menyatakan perlawanan atau *verzet* dari Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 3 dari 43 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pelawan (Tergugat A. 1-5 Asal) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa, perkara *in casu* adalah bermula dari perkara perdata dengan Register Nomor 04/Pdt.G/2011/PN Sik., tanggal 22 Maret 2011 di Pengadilan Negeri Solok, ternyata Majelis Hakim tidak bersikap adil dalam memeriksa dan memutus perkara ini, karena tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dimana tanpa kehadiran Para Turut Terlawan A di persidangan, sehingga para Turut Terlawan A tidak dapat kesempatan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat (Hendri Sanora Dt Marah Bajau), maka pada tanggal 28 November 2011 Majelis Hakim tersebut telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan Penggugat dan H. Amiruddin Amran Mantari Kayo (Almarhum) sekaum bertali darah, seranji seketurunan, segolok segadai dan sehartu sepusaka;
4. Menyatakan bahwa objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Hak Ulayat Milik Adat Kaum Penggugat yang diterima dan diwarisi secara turun temurun, telah diajukan Permohonan Hak Milik Pribadi pada tahun 1997 oleh Almarhum Amiruddin Amran Mantari Kayo tanpa sepengetahuan seluruh anggota kaum dan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Para Tergugat A.1 sampai dengan A.5 yang telah menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan Akta Notaris Nomor 21/HB/TH-2002 tanggal 14 Februari 2002 tentang pemberian hibah oleh H. Amiruddin Amran Mantari Kayo (Almarhum) kepada para Tergugat A.1 sampai dengan A.5 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1172 dan juga Akta Notaris Nomor 22/HB/ TH-2002 tanggal 14 Februari 2002 tentang perubahan pemisahan sertifikat oleh H. Amiruddin Amran Mantari Kayo (Almarhum) menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1173, tidak mempunyai kekuatan mengikat;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1172 dan Nomor 1173 atas nama Para Tergugat A.1 sampai dengan A.5 tidak memiliki kekuatan hukum;

Halaman 4 dari 43 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dan meng-angkat hak miliknya atau hak milik orang lain yang diberinya dan setelah kosong menyerahkannya kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat bebas untuk menguasainya, bila mana Para Tergugat ingkar dapat dimintakan bantuan pihak pengaman/kepolisian dan aparat lainnya yang berwenang untuk ini;
 9. Menghukum agar Para Tergugat A.1 sampai dengan A.5 dan Tergugat B untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
 10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.648.500,00 (satu juta enam ratus empat puluh delapan lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;
 11. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- I. Tentang Kapasitas Pelawan;
1. Bahwa, Pelawan adalah bahagian dari kelompok orang/masyarakat adat dalam Kenagarian Solok, merupakan suatu Kaum dengan Suku Supadang Nan Balimo Di Bawah Payuang Panji Dt. Rajo Intan Kenagarian Solok, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
 2. Bahwa berdasarkan Silsilah Kaum Keturunan DT. Rajo Intan – Dt. Mara Bajau, tanggal 16 April 1979, yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris Kaum Suku Supadang Nan Balimo pada saat itu bernama H. Syarif Glr. Dt. Rajo Intan (Mamak/Paman Pelawan) yang telah disesuaikan dengan perkembangan keturunan kaum pada saat ini; bahwa Pelawan dan Kaum Pelawan berasal dari satu keturunan adalah dari nenek moyang yang sama, yaitu seorang Perempuan yang namanya tidak diketahui lagi (Almarhumah) melahirkan 2 (dua) orang anak; pertama anak yang tertua adalah seorang Laki-laki bernama: Karih (Almarhum) dan yang kedua seorang Perempuan bernama: Karapang (Almarhumah), dimana Karapang (Pr.) melahirkan 2 (dua) orang anak Perempuan; pertama anak yang tertua bernama: Tunang (Almarhumah) dan yang kedua adalah bernama: Leah (Almarhumah); Selanjutnya dapat pula dijelaskan bahwa, anak perempuan dari Karapang yang bernama Tunang, tidak mempunyai anak/keturunan Perempuan dan hanya melahirkan seorang anak laki-laki, bernama Djamie Glr. Dt. Mara Bajau (Almarhum). Oleh karena itu, menurut ketentuan Adat Minangkabau yang menganut sistem “Matrilineal” (keturunan menurut garis ibu/perempuan), maka keturunan dari Tunang tersebut dinyatakan sebagai keturunan yang “pupuih” (terputus);

Halaman 5 dari 43 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt/2017



Kemudian anak perempuan dari Karapang yang bernama Leah, melahirkan 5 (lima) orang anak, pertama adalah anak perempuan bernama Direh (Almarhumah), yang kedua adalah anak perempuan bernama Paro (Almarhumah), yang ketiga adalah anak laki-laki bernama H. Syarif Glr. Dt. Rajo Intan (Almarhum), yang keempat adalah anak laki-laki bernama Manggok (Almarhum) dan yang kelima adalah anak perempuan bernama Hj. Nurbi (Almarhumah). Dengan demikian, maka keturunan dalam Kaum Pelawan menurut istilah adat, terdiri dari 3 (tiga) cabang “induak” (ibu) atau “paruik” (perut), antara lain yaitu induak atau paruik direh dan induak atau paruik paro serta induak atau Paruik Hj. Nurbi, masing-masing induak atau paruik tersebut mempunyai anak/keturunan, antara lain sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Anak/Keturunan dari Paruik Direh.

Bahwa, anak perempuan dari Leah yang bernama Direh, juga tidak mempunyai anak/keturunan perempuan dan hanya melahirkan seorang anak laki-laki, bernama: Bustami Glr. St. Pangeran (Almarhum). Oleh karena itu, menurut ketentuan Adat Minangkabau yang menganut sistem “Matrilineal” (keturunan menurut garis ibu/perempuan), maka keturunan dari Paruik Direh tersebut dinyatakan sebagai keturunan yang “pupuih” (terputus);

b. Anak/Keturunan dari Paruik Paro;

Bahwa, anak perempuan dari Leah yang bernama Paro melahirkan 5 (lima) orang anak, pertama adalah anak perempuan bernama Nurana (Almarhumah), yang kedua adalah anak Perempuan bernama Djanewar (Almarhumah), yang ketiga adalah anak laki-laki bernama Mardjohan (Almarhum), yang keempat adalah anak Laki-laki bernama Zainal (Almarhum) dan yang kelima adalah anak perempuan bernama Ratna (Almarhumah);

Bahwa 3 (tiga) orang anak/keturunan perempuan dari Paruik Paro tersebut, masing-masing juga mempunyai anak/keturunan sebagaimana penjelasan di bawah ini:

1) Anak/Keturunan dari Nurana.

- Bahwa, anak perempuan dari Paro yang bernama Nurana melahirkan 3 (tiga) orang anak, pertama adalah anak laki-laki bernama Amron (Almarhum), yang kedua adalah anak laki-laki bernama Amril (Almarhum), yang ketiga adalah anak perempuan bernama Rohani;



- Bahwa, Keturunan selanjutnya dari Nurana, dimana anak perempuannya yang bernama Rohani tersebut, melahirkan 9 (sembilan) orang anak, pertama adalah laki-laki bernama Rutono Skey (Almarhum), yang kedua adalah laki-laki bernama Hendri Sanora (Terlawan) dengan menambahkan sendiri Gelar Datuak Marah Bajau di belakang namanya, yang tiga adalah laki-laki bernama Aprilsoni Glr. Sutan Pangeran, yang keempat adalah perempuan bernama Vivi Gusviani, yang kelima adalah perempuan bernama Yuli Marnis (Almarhumah), yang keenam adalah perempuan bernama Despa Murni, yang ketujuh adalah perempuan bernama Misber dan yang kedelapan adalah laki-laki bernama Tedo atau Jufrimi, ST. Glr. Datuak Mantari Kayo serta yang kesembilan adalah perempuan bernama Efetri Norita;

2) Anak/Keturunan dari Djanewar.

Bahwa, anak perempuan dari Paro yang bernama Djanewar melahirkan 7 (tujuh) orang anak, pertama adalah anak laki-laki bernama Syafril, yang kedua adalah anak laki-laki bernama Maiyunar, yang ketiga adalah anak perempuan bernama Muswar, yang keempat adalah anak perempuan bernama Musdar, yang kelima adalah anak perempuan bernama Musmar, yang keenam adalah anak perempuan bernama Fatimah dan yang ketujuh adalah anak perempuan bernama Murti;

3) Anak/Keturunan dari Ratna.

Bahwa, anak perempuan dari Paro yang bernama Ratna melahirkan 7 (tujuh) orang anak, pertama adalah anak laki-laki bernama Darwis, yang kedua adalah anak laki-laki bernama Syahrul, yang ketiga adalah anak perempuan bernama Ernis, yang keempat adalah anak perempuan bernama: Fatimah, yang kelima adalah anak perempuan bernama: Darlinawati dan yang keenam adalah anak perempuan bernama Erlinda serta yang ketujuh adalah anak perempuan bernama Delfianti;

c. Anak/Keturunan dari Paruik Hj. Nurbi.

Bahwa, anak perempuan dari Leah yang bernama Hj. Nurbi melahirkan 8 (delapan) orang anak, pertama adalah anak laki-laki bernama Drs. H. Mardanus Glr. Dt. Rajo Intan (Pelawan sendiri), yang kedua adalah anak laki-laki bernama Drs. Nazaruddin Glr. Dt. Marah Bajau (Almarhum) yang ketiga adalah anak perempuan bernama



Yulidar (Almarhumah), yang keempat adalah anak perempuan bernama Djalism (Almarhumah), yang kelima adalah anak laki-laki bernama Martius (Almarhum), yang keenam adalah anak laki-laki bernama H. Amiruddin Amran Glr. DT. Mantari Kayo (Almarhum) meninggal dunia pada tanggal 17 November 2007 (adalah Ayah kandung dari Turut Terlawan A.I s/d A.V) dan yang ketujuh adalah anak laki-laki bernama Anwar (Almarhum) serta yang kedelapan adalah anak laki-laki bernama Herry Ruzizaula (Almarhum);
Bahwa 2 (dua) orang anak/keturunan perempuan dari Paruik Hj. Nurbi tersebut, masing-masing juga mempunyai anak/keturunan sebagaimana penjelasan di bawah ini:

1) Anak/Keturunan dari Yulidar.

- Bahwa, anak perempuan dari Hj. Nurbi yang bernama Yulidar melahirkan 2 (dua) orang anak; pertama adalah anak laki-laki bernama Max Deyulsola, yang kedua adalah anak Perempuan bernama Sriyul Mafera;
- Bahwa, keturunan selanjutnya dari Yulidar, dimana anak perempuannya yang bernama Sriyul Mafera tersebut, melahirkan 5 (lima) orang anak, pertama adalah laki-laki bernama Nofriadi Boy atau Boy Frihardy, S.E., dengan Gelar Datuak Marah Bajau, yang kedua perempuan adalah bernama Prina Mayangsari, yang ketiga laki-laki adalah bernama Feri Fenodila, yang keempat perempuan adalah bernama Ayu Permatasari, yang kelima perempuan adalah bernama Alia Rahmandasari;

2) Anak/Keturunan dari Djalism.

Bahwa, anak perempuan dari Hj. Nurbi yang bernama Djalism melahirkan 3 (tiga) orang anak, pertama adalah anak laki-laki bernama Osnil Dardo, yang kedua adalah anak perempuan bernama Zanida Sasanova dan yang tiga adalah anak perempuan bernama Yuhelmis;

Demikian seterusnya perkembangan turunan dari Kaum Pelawan ke bawahnya masih ada beberapa tingkat/level turunan lagi, sampai saat ini tetap berlanjut dan berkesinambungan;

3. Bahwa dengan demikian, maka hubungan antara Pelawan dengan Terlawan; dimana keberadaan Terlawan adalah masih pada tingkat/level cucu dari Pelawan atau salah seorang anak dari kemenakan Pelawan yang bernama Rohani atau anak-cucu/keturunan dari Paruik Paro, mempunyai



hubungan kekeluargaan satu ranji atau satu kaum yaitu, hubungan bermamak dan berkemenakan dengan Ibu Terlawan, adalah merupakan satu keturunan/ kaum berasal dari nenek moyang yang sama bernama Karapang (Pr./Almarhum) dan sehearta sepusaka, segolok segadai dengan arti kata, mempunyai harta pusaka tinggi yang sama. Sedangkan hubungan antara Pelawan dengan Turut Terlawan A.I s/d A.V, dimana Turut Terlawan A.I s/d A.V adalah anak kandung dari Almarhum adik Pelawan yang bernama H. Amiruddin Amran Glr. Dt. Mantari Kayo (Ayah kandung dari Turut Terlawan A.I s/d A.V), mempunyai hubungan kekeluargaan satu nasab atau satu hubungan darah dekat dengan Pelawan dan Pelawan dapat menjadi Wali dari Turut Terlawan A.I s/d A.V, sebagai pengganti dari Almarhum Ayah Turut Terlawan A.I s/d A.V (H. Amiruddin Amran Glr. Dt. Mantari Kayo) yang telah meninggal dunia;

4. Bahwa, Pelawan adalah Ninik Mamak/Mamak Adat/Penghulu Suku dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo sampai saat ini, yang dipilih dan diangkat serta telah dinobatkan sejak tahun 1979 “manjujuang saluak” dengan menyandang Gelar sebagai Datuak Rajo Intan. Pengangkatan dan penobatan Pelawan adalah atas “pengulifahan” (penyerahan) langsung dari Mamak Pelawan, bernama: H. Syarif Dt. Rajo Intan selaku Ninik Mamak/Mamak Adat/Penghulu Suku sebelumnya yang telah disetujui oleh Mamak Pusako-Mamak Pusako dalam Kaum Pelawan pada saat itu. Kemudian pada tanggal 3 Maret 1983, Gelar Ninik Mamak yang telah diberikan kepada Pelawan baru “digadangkan” (dibesarkan) atau “dilewakan” menjadi Ninik Mamak/Mamak Adat/ Penghulu Suku dengan Gelar Datuak Rajo Intan, menggantikan Mamak Pelawan, H. Syarif Dt. Rajo Intan selaku Ninik Mamak/Mamak Adat/ Penghulu Suku dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo. Sedangkan jabatan selaku Mamak Kepala WARIS dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo masih tetap dipegang oleh Mamak Pelawan sampai Mamak Pelawan tersebut meninggal dunia;

5. Bahwa, beberapa bulan setelah penggadangan Pelawan menjadi Ninik Mamak/Mamak Adat/Penghulu Suku dengan Gelar Datuak Rajo Intan, yakni masih dalam tahun 1983, Mamak Pelawan, H. Syarif Dt. Rajo Intan meninggal dunia, maka jabatan Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo jatuh ke tangan Pelawan, karena laki-laki tertua dalam kaum Suku Supadang Nan Balimo saat itu adalah Pelawan. Oleh karena itu, sejak meninggalnya H. Syarif Dt. Rajo Intan sampai saat



ini, yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok adalah Pelawan;

6. Bahwa, pada saat ini Laki-laki tertua di dalam Kaum Pelawan, adalah Pelawan (Drs. H. Mardanus Dt. Rajo Intan) sendiri, sebagaimana perkembangan hukum dalam ketentuan Adat Minangkabau, bahwa yang menjadi atau menjabat sebagai Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua dalam Kaum, karena mamak kepala waris bukanlah jabatan adat yang dipilih atau diangkat, akan tetapi jabatan yang bersifat “otomatis”, dalam istilah adat disebut dengan “mambasuik dari bumi”, dengan arti kata, keberadaan Mamak Kepala Waris dalam Kaum adalah timbul dan tumbuh dengan sendirinya yang dipegang oleh laki-laki tertua dalam Kaum. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 180 K/Sip/1971 tanggal 25 Agustus 1971, yang menyatakan, bahwa: “Yang dimaksud dengan Mamak Kepala Waris ialah laki-laki tertua dalam kaum”; Dengan demikian, maka yang berhak dan berwenang menjadi Mamak Kepala Waris dalam Kaum Pelawan adalah Pelawan. Oleh karena itu, Pelawan adalah berkapasitas selaku Pelawan dalam perkara *in casu* dan sekaligus sudah seharusnya dinyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;

II. Tentang Gelar Sako Dalam Kaum Pelawan Dan Terlawan.

1. Bahwa berdasarkan adat istiadat yang berlaku dalam Kaum Pelawan dan Terlawan Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok; di samping gelar “Datuak Rajo Intan” sebagai gelar Pelawan sendiri, juga masih ada 3 (tiga) Gelar Sako yang lain yang dipakai dalam Kaum Pelawan dan Terlawan, yaitu: gelar “Datuak Marah Bajau” dan gelar “Datuak Mantari Kayo” serta gelar “Sutan Pangeran”;

2. Bahwa ketiga gelar sako tersebut, bukanlah berarti sama dengan gelar yang status dan fungsinya sebagai seorang Ninik Mamak/Mamak Adat/Penghulu Suku dalam Kaum sebagaimana gelar “Datuak Rajo Intan” yang memayungi seluruh ang-gota kaum. Akan tetapi hanya sebagai gelar sako saja yang diberikan kepada seorang kemenakan laki-laki yang sudah dewasa pada saat melaksanakan per-nikahan (perkawinan), sebagaimana pepatah adat yang menyatakan: “Ketek bannamo, gadang bagala”. Artinya; bagi seorang laki-laki Minang, di waktu masih kecil diberi mana oleh kedua orang tua dan setelah besar/dewasa atau menikah diberi gelar sako oleh kaum. Perlu diketahui, bahwa Gelar



Sako ini dipakai oleh dan hanya untuk satu orang dalam satu generasi yang masih hidup dalam kaum.

3. Bahwa, pada saat ini gelar “Datuak Marah Bajau” tersebut telah dipakai oleh dan diberikan kepada salah seorang Anggota Kaum Pelawan bernama Nofriadi Boy atau Boy Fri Hardy, SE. dengan Gelar Datuak Marah Bajau, yaitu anak dari kemenakan Pelawan yang bernama: Sriyul Mafera (Pr.), adalah merupakan gelar “Datuak Marah Bajau” yang sah dalam Kaum Pelawan menggantikan gelar Datuak Marah Bajau yang disandang sebelumnya oleh adik Pelawan bernama Drs. Nazaruddin yang telah meninggal dunia; selanjutnya gelar “Datuak Mantari Kayo” telah dipakai oleh dan diberikan kepada salah seorang Anggota Kaum Pelawan bernama Tedo atau Jufrimi, ST. dengan Gelar Datuak Mantari Kayo, yaitu adik kandung Terlawan atau anak dari kemenakan Pelawan yang bernama Rohani (Pr.), menggantikan gelar Datuak Mantari Kayo yang disandang sebelumnya oleh adik Pelawan bernama: H. Amiruddin Amran yang telah meninggal dunia. Kemudian gelar “Sutan Pangeran” juga telah dipakai oleh dan diberikan kepada salah seorang Anggota Kaum Pelawan bernama Aprilsoni dengan Gelar Sutan Pangeran, yaitu juga adik kandung Terlawan atau anak dari kemenakan Pelawan yang bernama Rohani (Pr.), menggantikan gelar Sutan Pangeran yang disandang sebelumnya oleh kakak sepupu ibu Pelawan bernama Bustami yang telah meninggal dunia;

III. Tentang Objek Perkara Yang Disengketakan.

Bahwa, yang menjadi “Objek Perkara” yang disengketakan dalam perkara ini, antara lain adalah berupa:

1. Gelar Sako: “Datuak Marah Bajau” berserta Status: “Mamak Kepala Waris” dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok, yang telah dipakai dan digunakan secara tidak sah dan bersifat melawan hukum oleh salah seorang Anggota Kaum Pelawan, yakni bernama: Hendri Sanora (Terlawan); adalah anak dari kemenakan Pelawan bernama Rohani (Pr.);
2. Dua bidang Hak Atas Tanah, merupakan tanah pertanian gurun kering dahulunya berupa sawah, adalah milik Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V (Anak-anak dari Alamarhum Adik Pelawan, H. Amiruddin Amran DT. Mantari Kayo) yang diklaim Terlawan sebagai harta pusaka tinggi kaum suku Supadang Nan Balimo, dimana kedua bidang tanah tersebut berada dalam posisi satu hamparan, masing-masing dari kedua bidang tanah tersebut dapat Pelawan jelaskan di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang bidang hak atas tanah, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1172/Kelurahan Nan Balimo, tanggal 30 Maret 1998, Gambar Situasi Nomor 718/1997, tanggal 5 November 1997, luas 15.130 m² (meter persegi), terletak di RK III Tembok, Kelurahan Nan Balimo, Kenagarian Solok, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Ba Malin Suleman (Almarhum);
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Liskari;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Turut Terlawan A.I s/d A.V;
- Sebelah Barat dengan Jalan Laing;

b. Sebidang bidang hak atas tanah, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1173/Kelurahan Nan Balimo, tanggal 30 Maret 1998, Gambar Situasi Nomor 719/1997, tanggal 5 November 1997, luas 13.500 m² (meter persegi), juga terletak di RK III Tembok, Kelurahan Nan Balimo, Kenagarian Solok, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Ba Malin Suleman (Almarhum);
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Liskari;
- Sebelah Timur dengan Bandar dan tanah milik Manih Duku Koto;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Turut Terlawan A.I s/d A.V;

IV. Tentang Dasar Dan Alasan-Alasan Perlawanan (*Derden Verzet*) Pelawan.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan perlawanan (*derden verzet*)

Pelawan, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, beberapa tahun terakhir ini Terlawan telah memakai dan menggunakan gelar "Datuak Marah Bajau" sekaligus status "Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo" untuk kepentingan pribadinya. Perbuatan dan tindakan mana dilakukan Terlawan, adalah dengan cara menambahkan sendiri gelar "DT. Marah Bajau" di belakang namanya, tanpa ada pemberian atau penobatan dari Kaum Pelawan dan Terlawan, sekaligus mengaku sendiri sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok;
2. Bahwa menurut hemat Pelawan, bahwa gelar "Datuak Marah Bajau" yang dipakai oleh Terlawan selama ini adalah gelar buatan dari Terlawan sendiri dan bukan gelar yang diberikan atau dinobatkan oleh Pelawan dan Kaum Pelawan. Pada mulanya Gelar tersebut bagi Terlawan dengan indikasi hanya sebagai gelar pasaran saja, yaitu gelar



panggilan dari orang-orang sekeliling atau sepergaulan dengan Terlawan, yang kebetulan salah satu gelar Sako dalam Kaum Pelawan dan Terlawan memang ada gelar Datuak Marah Bajau. Sehingga lama kelamaan gelar “Datuak Marah Bajau” yang dipakai Terlawan seolah-olah menjadi Gelar benaran bagi Terlawan. Pada hal, sepanjang pengetahuan Pelawan, bahwa Terlawan tidak pernah dinobatkan atau “dilewakan” dengan memakai gelar “Datuak Marah Bajau” pada saat menikah, karena Terlawan menikah di luar Nagari Solok dan dengan seorang Perempuan yang bukan berasal dari Nagari Solok, pernikahan Terlawan ini pun dilakukan tanpa sepengetahuan dari Pelawan dan Kaum Pelawan dan Terlawan;

3. Bahwa, sebagaimana telah dijelaskan pada point II. 3. di atas, yang pasti gelar “Datuak Marah Bajau” tersebut telah dipakai oleh dan diberikan kepada salah seorang Anggota Kaum Pelawan bernama Nofriadi Boy atau Boy Fri Hardy, S.E., dengan Gelar Datuak Marah Bajau, adalah merupakan gelar “Datuak Marah Bajau” yang sah dalam kaum Pelawan. Dengan demikian, mana mungkin Terlawan dalam hal ini mempunyai gelar sebagai “Datuak Marah Bajau”. Oleh karena itu, maka sudah seharusnya Majelis Hakim dalam perkara *in casu* menyatakan bahwa gelar “Datuak Marah Bajau” yang ditambahkan sendiri oleh Terlawan dibelakang namanya, menurut adat adalah gelar “Datuak Marah Bajau” yang tidak benar dan tidak sah dalam kaum Pelawan;

4. Bahwa, begitu pula dengan status “Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo” yang dipakai dan digunakan oleh Terlawan (Hendri Sanora Dt. Marah Bajau) untuk kepentingan pribadinya. Sejak meninggalnya Adik Terlawan bernama H. Amiruddin Amran Dt. Mantari Kayo (Ayah dari Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V, semula sebagai Para Termohon Eksekusi/Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan/ Tergugat A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V Asal dalam perkara *in casu*) pada tanggal 17 November 2007, Terlawan (Hendri Sanora Dt. Marah Bajau) mengaku sendiri sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo. Hal ini dilakukan Terlawan dengan cara merekayasa status Terlawan sebagai Mamak Kepala Waris dengan membuat dan menggunakan ranji/silsilah kaum disertai surat-surat lainnya, seolah-olah Terlawan adalah selaku Mamak Kepala Waris yang sah dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo. Oleh karena itu, maka sudah seharusnya pula Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *in casu* menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan Terlawan yang mengaku sendiri statusnya sebagai “Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo”, menurut adat adalah status “Mamak Kepala Waris” yang tidak sah dalam Kaum Pelawan;

5. Bahwa, dengan status ini Terlawan mulai memperlihatkan gelagat yang kurang baik dan bersifat merugikan kaum, bahkan cenderung meresahkan di tengah-tengah Kaum, dimana Terlawan berkeinginannya untuk memiliki dan menguasai tanah-tanah yang bukan haknya dengan alasan bahwa tanah-tanah tersebut adalah Harta Pusaka Tinggi kaum suku Supadang Nan Balimo. Pada hal tanah-tanah tersebut adalah hak milik dari Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V;

6. Bahwa, keinginan Terlawan tersebut diwujudkan dengan melakukan perbuatan tindak pidana pencurian atas 2 (dua) buah foto copy sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1172/Kelurahan Nan Balimo, tanggal 30 Maret 1998 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1173/Kelurahan Nan Balimo, tanggal 30 Maret 1998, kedua-duanya atas nama Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V disertai 2 (dua) batang kayu jenis durian dan jenis pulai yang tumbuh di atas lahan/tanah milik Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V, dimana atas perbuatan Terlawan tersebut, pada tanggal 7 Juli 2008 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam perkara pidana dengan Register Nomor 42/Pid.B/2007/PN Slk., tersebut telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa (Terlawan) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, karena Terdakwa (Terlawan) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Selanjutnya Terlawan juga telah melakukan perbuatan dan tindakan yang bersifat merugikan Kaum, yaitu dengan cara seolah-olah Terlawan adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum, tanpa persetujuan dan izin dari anggota kaum, sengaja telah menggadaikan Sawah (Harta Pusaka Tinggi Kaum) sebagaimana Surat Salang Pinjam tanggal 25 Oktober 2010 dan sengaja menyewakan tanah (Harta Pusaka Tinggi Kaum) tanpa persetujuan dan izin dari anggota kaum, sebagaimana Surat Pernyataan Hak Sewa Tanah, tanggal 15 November 2010. Kemudian Terlawan telah mengajukan beberapa kali gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Solok terhadap ahli waris/anak-anak dari Almarhum H. Amiruddin Amran Dt. Mantari Kayo (Adik Pelawan) adalah sebagai Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV,

Halaman 14 dari 43 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.V dalam perkara *in casu* dimana Terlawan mengklaim, bahwa tanah-tanah yang dikuasai Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V tersebut adalah Harta Pusaka Tinggi kaum suku Supadang Nan Balimo;

7. Bahwa, bermula dari perkara Perdata dengan Register Nomor 02/Pdt.G/ 2009/PN Slk., yang diajukan Terlawan ke Pengadilan Negeri Solok terhadap Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V dan Turut Terlawan B pada tanggal 16 Januari 2009. Terlawan dalam perkara ini telah merekayasa surat bukti P-2, yaitu berupa: surat kesepakatan kaum DT. Rajo Intan dan Kaum DT Marah Bajau Suku Supadang Nan Balimo tanggal 21 Juli 2008, yang mengangkat Hendri Sanora Dt. Marah Bajau Selaku Mamak Kepala Waris Kaum DT. RAJO INTAN menggantikan H. Drs. Mardanus Dt. Rajo Intan. Ternyata rekayasa Terlawan ini tidak membuahkan hasil, karena putusan perkara Perdata Nomor 02/ Pdt.G/2009/PN.Slk. tersebut, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau NO, dengan alasan, bahwa Penggugat (Terlawan) terbukti bukanlah Mamak Kepala Waris yang sah dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok;

8. Bahwa, karena Terlawan belum merasa puas dengan putusan perkara Perdata tersebut di atas, maka Terlawan kembali mengajukan gugatan Perdata untuk yang kedua kalinya dengan Register Nomor 04/Pdt.G/ 2011/PN Slk., yang diajukan Terlawan ke Pengadilan Negeri Solok terhadap Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V dan Turut Terlawan B pada tanggal 22 Maret 2011, dimana Terlawan telah mengklaim, bahwa tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V masing-masing dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1172/Kelurahan Nan Balimo, tanggal 30 Maret 1998, Gambar Situasi Nomor 718/1997, tanggal 5 November 1997, luas 15.130 m² (meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1173/Kelurahan Nan Balimo, tanggal 30 Maret 1998, Gambar Situasi Nomor 719/1997, tanggal 5 November 1997, luas 13.500 m² (meter persegi) yang telah diterbitkan oleh Turut Terlawan B tersebut adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Suku Supadang Nan Balimo. Sebelum gugatan ini diajukan, Terlawan lebih dahulu telah mempersiapkan alat-alat bukti dengan membuat dan merekayasa serta menggunakan surat-surat bukti dalam perkara ini, yaitu surat bukti p-5, berupa ranji/silsilah keturunan Marah Bajau/Dt. Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo, tanggal 5 Mei 2010 dan surat bukti P-1, berupa Surat Pernyataan

Halaman 15 dari 43 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesepakatan Kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo Kota Solok, tanggal 21 Januari 2011;

9. Bahwa setelah diteliti dengan seksama terhadap Ranji/Silsilah Keturunan Marah Bajau/DT. Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo, tanggal 05 Mei 2010, yang dijadikan sebagai alat bukti oleh Terlawan dalam perkara Perdata tersebut, ternyata dapat diketahui bahwa ranji/silsilah tersebut patut diduga adalah palsu, karena nama salah seorang anggota kaum Pelawan yang bernama Boy Fri Hardy, S.E., dengan Gelar Datuak Marah Bajau yang sah, dengan sengaja telah dihilangkan dalam ranji/silsilah kaum yang dibuat oleh Terlawan tersebut, karena adanya indikasi terbukanya kedok Terlawan, bahwa Terlawan bukanlah orang yang sah memakai gelar "Datuak Marah Bajau" dalam Kaum Pelawan. Di samping itu dengan terang diketahui pula, bahwa Terlawan bukanlah Mamak Kepala Waris yang sah dalam Kaum Pelawan, dimana Terlawan yang membuat sendiri Ranji/Silsilah tersebut mengaku sebagai Mamak Kepala Waris. Hal ini telah Pelawan bantah melalui Surat Pernyataan yang Pelawan buat dan tanggal 7 Maret 2012;

10. Bahwa demikian pula terhadap Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo Kota Solok tanggal 21 Januari 2011, yang dijadikan sebagai alat bukti oleh Terlawan dalam perkara Perdata tersebut. Setelah diteliti dengan cermat, ternyata dapat pula diketahui adanya indikasi dengan dugaan kuat bahwa surat pernyataan tersebut juga telah dipalsukan oleh Terlawan. Atas peristiwa ini, maka melalui Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2012, Wakil/ Kuasa Pelawan, yaitu salah seorang anggota kaum Pelawan bernama Jufrimi, ST. DT Mantari Kayo, Pelawan telah melaporkan Terlawan kepada pihak Kepolisian (Polres Solok Kota), sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/119/B-1/V/2012/Polres Solok Kota, tanggal 28 Mei 2012, dimana pada saat ini perkaranya masih dalam proses Penyidikan di Polres Solok Kota dengan status (P-19) dari Kejaksaan Negeri Solok;

11. Bahwa, dalam proses pemeriksaan persidangan perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2011/PN Slk., sebagaimana point IV. 8. di atas, Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V semula sebagai Para Termohon Eksekusi/Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan/Tergugat A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V Asal dalam perkara *in casu*, tidak mendapat kesempatan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat (Terlawan)



pada saat itu, yang menyatakan bahwa tanah-tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1172/Kelurahan Nan Balimo, tanggal 30 Maret 1998 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1173/Kelurahan Nan Balimo, tanggal 30 Maret 1998, kedua-duanya atas nama Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V, adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum milik Terlawan Suku Supadang Nan Balimo. Terlawan yang mengaku sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo, dengan sengaja telah merobah alamat Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V yang sesungguhnya atau dengan alasan apapun. Sehingga Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V dalam perkara tersebut tidak pernah menerima relas panggilan untuk datang dan hadir serta menghadap di muka persidangan Pengadilan Negeri Solok;

12. Bahwa, apabila Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V semula sebagai Para Termohon Eksekusi/Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan/ Tergugat A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V Asal hadir mengikuti persidangan/ proses pemeriksaan dalam perkara *in casu* sebagaimana perkara sebelumnya, maka besar kemungkinan menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika pada waktu sidang/proses pemeriksaan masih berlangsung Tergugat A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V/Pelawan/Para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Eksekusi (Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V) mendapat kesempatan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, hasilnya akan berupa putusan yang menolak gugatan Penggugat/ Terlawan/Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Eksekusi (Terlawan), setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang sekarang ini;

13. Bahwa ketidakhadiran anak-anak dari Almarhum Amiruddin Amran DT. Mantari Kayo (adik Pelawan) semula sebagai Tergugat A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V Asal dalam perkara *a quo*, telah menimbulkan kerugian bagi Pelawan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok. Oleh karena itu, maka hal ini adalah menjadi alasan kuat bagi Pelawan untuk menjadikan yang bersangkutan sebagai pihak: Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V dalam perkara ini. Tak terkecuali terhadap pihak Kantor Pertanahan Kota Solok semula sebagai Tergugat B Asal dalam perkara *a quo*, dimana Pelawan sangat khawatir yang bersangkutan akan mengikuti dan mematuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri Solok untuk melaksanakan eksekusi terhadap Sertifikat-sertifikat yang telah diterbitkan atas nama Turut Terlawan A.I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.II, A.III, A.IV, A.V. Oleh karena itu, hal ini juga adalah merupakan alasan bagi Pelawan menjadikan Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok sebagai pihak Turut Terlawan B dalam perkara *in casu*;

14. Bahwa, akibat putusan perkara tersebut, Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V dalam perkara *in casu*, melalui kuasa hukumnya semula bernama Star Sari Mulya, S.H., dan Afrizal, S.H., telah melakukan perlawanan (*verzet*) dengan Register perkara Nomor 04/Pdt.P/2011/ PN Slk., tanggal 13 Januari 2012 di Pengadilan Negeri Solok, perkara tersebut juga telah diputus pada tanggal 13 September 2012 oleh Pengadilan Negeri Solok dengan menyatakan perlawanan atau *verzet* dari Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dengan alasan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim bahwa Perlawanan dari Pelawan adalah cacat formal, karena dalam putusan perkara awal Register Nomor 04/Pdt.G/2011/PN Slk., Majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan *verstek* dan Hakim Ketua telah menyampaikan upaya hukum yang harus dilakukan adalah banding;

15. Bahwa, demikian pula upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang telah diajukan Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V, ke Mahkamah Agung RI, pada tanggal 26 Desember 2012, melalui kuasa hukum sebelumnya bernama: Suarno, S.H., dan Nurhayati Nurdin, S.H., M.H., dengan Register perkara Nomor 230 PK/Pdt/2013, juga telah diputus oleh Mahkamah Agung tersebut pada tanggal 19 Desember 2014, dengan menyatakan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh: 1. Tetty Marsemirna, 2. Rego Devila, 3. Didi Asmir, 4. Arnen Sri Gemala, 5. Oknovia Susanti (Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V) tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dengan alasan, karena berdasarkan Pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V) telah melewati tenggang waktu selama 180 (seratus delapan puluh) hari;

16. Bahwa, dengan adanya putusan Mahkamah Agung Register perkara Nomor 230 PK/Pdt/2013 tersebut, Terlawan mengira bahwa tanah objek perkara yang disengketakan dengan Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V dalam perkara *a quo* adalah sudah menjadi miliknya, dengan serta merta Terlawan berupaya memasuki dan menguasai objek perkara dengan cara mendirikan pondok yang terbuat dari kayu di atas

Halaman 18 dari 43 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah objek perkara. Perbuatan dan tindakan Terlawan tersebut telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Resort Solok Kota oleh Turut Terlawan A.V (Oknovia Susanti, S.T. M.Eng.) selaku korban dalam perkara tindak Pidana tersebut. Setelah dilakukan Penyidikan, perkara tersebut selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri Solok oleh pihak Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Solok Kota. Maka atas perbuatan Terlawan tersebut, kemudian pada tanggal 21 Mei 2015 Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Solok dalam perkara Pidana dengan Register Nomor 5/Daf.Pid.C/2015/PN Slk., tersebut telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa (Terlawan) dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir, karena Terdakwa (Terlawan) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah" sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;

17. Bahwa, apabila diteliti dengan cermat dari kedua putusan sebagaimana uraian pada point 16 tersebut di atas, ternyata dapat diketahui bahwa, dictum kedua putusan tersebut adalah saling bertentangan. Dimana pada satu sisi Putusan Mahkamah Agung Register perkara Nomor 230 PK/Pdt/2013, menyatakan bahwa objek perkara adalah tanah harta pusaka tinggi milik kaum Terlawan dan pada sisi lain Putusan perkara Pidana dengan Register Nomor 5/Daf.Pid.C/2015/PN Slk., menyatakan bahwa objek Perkara adalah hak milik Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V;

18. Bahwa, Pelawan telah mendapat kabar dari Turut Terlawan A. V (Oknovia Susanti, ST., M.Eng.,) berupa relas panggilan *aanmaning*/tegoran kedua tanggal 9 November 2015 kepada Termohon Eksekusi, guna untuk memenuhi Perintah Ketua Pengadilan Negeri Solok melalui Surat Nomor W3.U7/836/HPDT.2/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015; yang isinya antara lain akan melaksanakan eksekusi terhadap objek perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2011/PN SLK;

19. Bahwa Pelawan sangat berkepentingan, terkait dengan perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2011/PN SLK., yang telah diputus Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 28 November 2011 tersebut; karena disamping Terlawan (Hendri Sanora Dt. Marah Bajau) dalam gugatan



tersebut telah memakai dan menggunakan Gelar “Datuak Marah Bajau” dengan status mengaku sebagai “Mamak Kepala Waris” Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok, Terlawan juga telah menggugat Ahli Waris dari Almarhum H. Amiruddin Amran Glr. Dt. Mantari Kayo (Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V) dengan mendalilkan bahwa objek perkara *a quo* yang digugatnya adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok;

20. Bahwa baik secara Adat dan Syara’ (Agama), maupun menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Pelawan berkewajiban untuk membela dan mempertahankan apa yang menjadi hak-hak dari Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V, karena Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V adalah anak kandung dari Almarhum H. Amiruddin Amran Glr. DT. Mantari Kayo (adik kandung Pelawan) yang berarti juga darah daging Pelawan atau hubungan tali darah dekat dengan Pelawan; sementara objek perkara *a quo* yang digugat Terlawan bukanlah Harta Pusaka Tinggi Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok, akan tetapi adalah Harta Pusaka Rendah milik Almarhum adik Pelawan (H. Amiruddin Amran Glr. DT. Mantari Kayo), dimana sebagian dari tanah tersebut merupakan pemberian/ hibah dari Mamaknya, juga Mamak Pelawan bernama H. Syarif Dt. Rajo Intan (Almarhum) pada tahun 1977 yang sebelumnya oleh Mamak Pelawan, diperoleh dengan cara ganti rugi kepada pemilik tanah semula sebagaimana dijelaskan pada point di bawah ini. Selanjutnya ayah Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V memperluas tanah tersebut dengan menggarap sendiri hutan ilalang tanah gurun kering, sehingga luas tanah tersebut sebagaimana tanah objek perkara yang digugat oleh Terlawan dalam perkara *a quo*;

21. Bahwa jauh sebelumnya, sekitar tahun 1950-an sebahagian dari objek perkara *a quo* yang digugat Terlawan, dahulunya adalah berupa hutan ilalang tanah gurun kering, mulanya dibuka dan digarap oleh seorang Laki-laki bernama Koendoea, dengan cara manaruko tanah tersebut menjadi 3 (tiga) piring Sawah. Berhubung Koendoea sakit-sakitan dan perlu uang untuk berobat, meminjam uang senilai 3,5 barang mas atau seberat 8,75 gram mas dengan menyerahkan 3 (tiga) piring sawah dimaksud kepada H. Syarif Dt. Rajo Intan. Karena sudah beberapa tahun setelah itu, ternyata Koendoea tidak sanggup membayar hutangnya kepada H. Syarif Dt. Rajo Intan, maka uang senilai 3,5 barang Mas tersebut, oleh Koendoea dijadikan sebagai nilai



ganti rugi atas 3 (tiga) piring Sawah yang telah dikuasai oleh H. Syarif Dt. Rajo Intan tersebut, sesuai dengan surat ganti rugi yang dibuat dan ditandatangani Koendoea pada tanggal 11 Agustus 1968;

22. Bahwa, dengan demikian, ternyata dalil gugatan Penggugat (Terlawan) dalam perkara a quo yang menyatakan tanah objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum yang diperoleh secara turun-temurun dari leluhur (nenek moyang) Penggugat bernama Karapang (Pr.), adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali. Oleh karena itu, sangat beralasan H. Amiruddin Amran Glr. DT. Mantari Kayo semasa hidupnya mengajukan permohonan pendaftaran dan penegasan hak atas tanah-tanah objek perkara kepada Turut Terlawan B (Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok) untuk diterbitkan sertifikat-sertifikatnya, karena objek perkara adalah harta pusaka rendah yang diperoleh dari hasil usahanya sendiri dan kemudian menghibahkan kepada anak-anaknya (Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V);

23. Bahwa, dengan berdasarkan Alas Hak yang benar sebagaimana alasan-alasan pada point IV. 21 tersebut di atas, maka H. Amiruddin Amran Glr. DT. Mantari Kayo telah mengajukan permohonan pendaftaran dan penegasan hak atas tanah objek perkara kepada Turut Terlawan B untuk diterbitkan sertifikatnya. Sehingga Turut Terlawan B juga telah menerbitkan, berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 1172/Kelurahan Nan Balimo, tanggal 30 Maret 1998, Gambar Situasi Nomor 718/1997, tanggal 5 November 1997, Luas: 15.130 m² (Meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1173/ Kelurahan Nan Balimo, tanggal 30 Maret 1998, Gambar Situasi Nomor 719/1997, tanggal 5 November 1997, luas 13.500 m² (meter persegi). Oleh karena itu, maka sudah seharusnya Majelis Hakim dalam perkara *in casu* menyatakan bahwa sertifikat-sertifikat tersebut adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian kuat dan sempurna;

24. Bahwa secara yuridis formil, tanah objek perkara yang disengketakan dalam perkara ini adalah sah milik dari Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V, karena telah dihibahkan oleh Ayah Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V (H. Amiruddin Amran Glr. Dt. Mantari Kayo), berdasarkan Akta Hibah Nomor 21/HB/TH/2002 dan Akta Hibah Nomor 22/HB/TH/2002, dua-duanya dibuat di hadapan Adrian, S.H., selaku PPAT Kota Solok pada tanggal 14 Pebruari 2002. Oleh karena itu, maka sudah seharusnya Majelis Hakim dalam perkara *in casu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah sah milik Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V sekaligus menyatakan bahwa akta hibah-akta hibah tersebut adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian kuat dan sempurna;

25. Bahwa atas dasar kenyataan tersebut di atas, maka dengan adanya pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Solok, berdasarkan Relas Panggilan *Aanmaning/Tegoran* Kedua tanggal 9 November 2015, guna untuk memenuhi Perintah Ketua Pengadilan Negeri Solok melalui Surat Nomor W3.U7/836/HPDT.2/ X/2015, tanggal 26 Oktober 2015 terhadap putusan Mahkamah Agung RI, Register Nomor 230 PK/Pdt/2013, tanggal 19 Desember 2014, *juncto* putusan Pengadilan Negeri Solok, Register Nomor 04/Pdt.P/ 2011/PN SLK., tanggal 13 September 2012, *juncto*. putusan Pengadilan Negeri Solok, Register Nomor 04/Pdt.G/2011/PN SLK., tanggal 28 November 2011, Pelawan merasa sekali, bahwa hak dan wewenang Pelawan selaku Ninik Mamak/Mamak Adat/Penghulu Suku dengan Gelar Datuak Rajo Intan, sekaligus selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok, telah dirugikan oleh Terlawan dalam perkara *a quo*, sehingga Pelawan mengajukan upaya hukum ini;

26. Bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut di atas dapat diketahui, adanya akumulasi perbuatan-perbuatan Terlawan secara sendiri atau bersama-sama dengan oknum tertentu, yang dilakukan dengan tanpa hak, tindakan penguasaan secara tidak sah dan bersifat melawan hukum; perbuatan mana dilakukan Terlawan adalah tanpa pemberitahuan dan persetujuan serta izin dari Pelawan dan Kaum Pelawan, dengan sengaja Terlawan membuat dan merekayasa serta menggunakan "Ranji/Silsilah Keturun-an Marah Bajau/DT. Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo" tanggal 5 Mei 2010 yang disertai dengan "Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo Kota Solok" tanggal 21 Januari 2011, sehingga seolah-olah Terlawan benar mempunyai Gelar "Datuak Marah Bajau" sekaligus dengan status adalah selaku "Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo". Oleh karena itu, akibat perbuatan dan tindakan dari Terlawan tersebut, telah merugikan Pelawan dan kaum Pelawan;

27. Bahwa, perbuatan dan tindakan yang dilakukan Terlawan terhadap objek perkara dengan memakai dan menggunakan Gelar DT. Marah

Halaman 22 dari 43 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajau, sekaligus sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, adalah tanpa pemberitahuan dan persetujuan serta izin dari Pelawan dan Kaum Pelawan. Dengan demikian, maka perbuatan dan tindakan yang dilakukan Terlawan tersebut dapat diduga adanya indikasi kuat, tidak berdasarkan alasan yang benar dan merupakan rekayasa Terlawan, sehingga Ranji/Silsilah Keturunan Marah Bajau/DT. Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo, tanggal 5 Mei 2010, dibuat oleh Hendri Sanora Dt. Marah Bajau (Terlawan) yang mengaku sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Suku Supadang Nan Balimo, disertai dengan surat pernyataan kesepakatan Kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo Kota Solok, tanggal 21 Januari 2011, yang telah diterbitkan Anggota Kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo Kota Solok atas nama Terlawan (Hendri Sanora Dt. Marah Bajau) dimaksud adalah cacat hukum. Oleh karena itu, adalah sangat wajar dan sudah seharusnya Majelis Hakim dalam perkara *in casu* menyatakan perbuatan hukum dimaksud adalah tidak sah menurut hukum;

28. Bahwa, segala perbuatan-perbuatan hukum apapun bentuknya yang telah dilakukan oleh Terlawan, terutama sekali perbuatan dan tindakan Terlawan terhadap Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV dan Turut Terlawan A.V serta Turut Terlawan B dalam perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2011/PN SLK., tanggal 22 Maret 2011 di Pengadilan Negeri Solok tersebut adalah tidak berdasarkan hukum, maka Relaas Panggilan *Aanmaning*/Tegoran kedua tanggal 9 November 2015, guna untuk memenuhi Perintah Ketua Pengadilan Negeri Solok melalui Surat Nomor W3.U7/836/HPDT.2/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015; Perihal: Pelaksanaan Eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI, Register Nomor 230 PK/Pdt/2013, tanggal 19 Desember 2014 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Solok, Register Nomor 04/Pdt.P/2011/PN SLK., tanggal 13 September 2012, *juncto* putusan Pengadilan Negeri Solok, Register Nomor 04/Pdt.G/2011/PN SLK., tanggal 28 November 2011, yang dilakukan oleh Terlawan terhadap objek perkara (memakai dan menggunakan Gelar Datuak Marah Bajau sekaligus dengan Status sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok) dimaksud, dengan sendirinya juga telah mengakibatkan cacat hukum. Oleh karena itu, adalah sangat wajar dan sudah seharusnya Majelis Hakim dalam perkara *in casu* menyatakan surat

Halaman 23 dari 43 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan berserta putusan-putusan perkara tersebut menjadi lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

29. Bahwa, perbuatan dan tindakan dari Tergugat-Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), karena tindakan tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak, tindakan penguasaan secara tidak sah dan bersifat melawan hukum, sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, baik materil maupun immaterial (moril). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

30. Bahwa, adapun kerugian yang timbul bagi Pelawan akibat perbuatan dan tindakan dari Terlawan tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian materil, adalah akibat perbuatan dan tindakan dari Terlawan yang memakai dan menggunakan objek perkara, sehingga telah hilangnya hak pemilikan Gelar Sako untuk dan atas nama diri dari Pelawan, dimana Pelawan terhalang atau tidak bisa menggunakan apa yang menjadi hak dan wewenang Pelawan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok, yakni untuk mengurus sanak dan kemenakan dalam Kaum Pelawan dan Terlawan. Berhubung untuk menghadapi perkara ini, Pelawan harus memakai dan menggunakan jasa Advokat/Pengacara dengan mengeluarkan biaya yang relatif cukup besar. Demikian juga biaya akomodasi dan transportasi bolak-balik Pelawan dari Jakarta ke Padang (Solok) dan begitu pula sebaliknya serta biaya penginapan Pelawan selama perkara ini berjalan adalah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ditambah dengan biaya honorarium Advokat/Pengacara yang harus dikeluarkan Pelawan pada saat perlawanan ini diajukan adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Oleh karena itu, maka dapat ditaksir kerugian yang ditimbulkan terhadap Pelawan akibat adanya perkara ini adalah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan perhitungan biaya perkara tersebut dapat saja berubah atau bertambah, seiring berjalannya waktu sampai selesai-



nya perkara ini dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

b. Kerugian immateril (moril), adalah akibat perbuatan dan tindakan dari Terlawan tersebut, telah hilangnya harkat dan martabat serta harga diri Pelawan selaku Ninik Mamak/Mamak Adat/Penghulu Suku sekaligus selaku Mamak Kepala Waris yang sah dalam Kaum Pelawan, tak terkecuali juga ditengah-tengah masyarakat Nagari Solok dan sekitarnya, sehingga pada gilirannya, telah menimbulkan tekanan mental (stress) bagi Pelawan. Oleh karenanya, maka kerugian ini dapat ditaksir dengan jumlah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

31. Bahwa, karena Pelawan adalah sebagai pihak yang dirugikan dalam perkara ini, secara yuridis berhak meminta pertanggung-jawaban kepada Terlawan atas kerugian yang diderita oleh Pelawan, dengan total kerugian adalah sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah). Oleh karenanya, kerugian Pelawan tersebut adalah menjadi tanggung jawab Terlawan untuk membayar kepada Pelawan;

32. Bahwa, karena Pelawan adalah satu-satunya pihak yang berhak dan berwenang atas objek perkara (status Mamak Kepala Waris) dengan berdasarkan bukti yang sah dan benar, sesuai dengan Silsilah Keturunan Kaum Datuak Marah Bajau Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok, tanggal 16 April 1979 (*vide* P-1). Dengan demikian, maka seharusnya Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan tidak sah dan batal Gelar Datuak Marah Bajau berserta Status Mamak Kepala Waris (objek perkara) yang dipakai dan digunakan Terlawan selama ini, agar segera untuk melepaskan objek perkara dan menyerahkan kepada Pelawan selaku pihak yang berhak;

33. Bahwa, untuk menjaga kepentingan Pelawan, agar Terlawan tidak lalai untuk membayar kerugian kepada Pelawan, maka perlu keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu secara serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;

34. Bahwa, jika perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terlawan tersebut telah terbukti, wajar dan patut serta beralasan menurut hukum atas segala biaya yang timbul dibebankan kepada Terlawan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Solok agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Terlawan untuk segera menghentikan segala aktifitas yang dilakukan Terlawan terkait dengan pemakaian dan penggunaan objek perkara (Gelar Datuak Marah Bajau sekaligus Status Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok berserta tanah objek perkara dimaksud);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan Pelawan adalah sebagai Mamak Kepala Waris yang sah dalam Kaum Pelawan dan Terlawan Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok;
4. Menyatakan Pelawan dan Terlawan adalah satu keturunan atau satu Kaum dari Suku Supadang Nan Balimo di bawah Payuang Panji DT. Rajo Intan Nagari Solok serta mempunyai harta pusaka tinggi yang sama;
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum atas Ranji/Silsilah Kaum Datuak Rajo Intan dan Datuak Marah Bajau Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok, tanggal 16 April 1979 yang dibuat oleh H. Syarif Dt. Rajo Intan, selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Pelawan pada saat itu;
6. Menyatakan gelar "Datuak Marah Bajau" merupakan salah satu Gelar Sako dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok (objek perkara) adalah sah milik dari Kaum Pelawan dan Terlawan;
7. Menyatakan status "Mamak Kepala Waris" dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok (objek perkara) merupakan Gelar Sako dalam Kaum sampai saat ini adalah sah milik Pelawan;
8. Menyatakan 2 (dua) bidang hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1172/Kelurahan Nan Balimo, tanggal 30 Maret 1998, Gambar Situasi Nomor 718/1997, tanggal 5 November 1997, luas 15.130 m² (meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1173/Kelurahan Nan Balimo, tanggal 30 Maret 1998, Gambar Situasi Nomor 719/1997, tanggal 5 November 1997, luas 13.500 m² (meter persegi) juga merupakan objek perkara adalah sah milik Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV dan Turut Terlawan A.V;
9. Menyatakan bahwa gelar "Datuak Marah Bajau" yang ditambahkan sendiri oleh Terlawan di belakang namanya, menurut adat adalah gelar "Datuak Marah Bajau" yang tidak benar dan tidak sah dalam Kaum Pelawan;

Halaman 26 dari 43 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan Terlawan yang mengaku sendiri statusnya sebagai “Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo”, menurut adat adalah status “Mamak Kepala Waris” yang tidak sah dalam Kaum Pelawan;
11. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas Ranji/ Silsilah Keturunan Marah Bajau/DT. Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo, tanggal 5 Mei 2010, yang dibuat oleh Hendri Sanora Dt. Marah Bajau (Terlawan) yang mengaku sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Suku Supadang Nan Balimo, dengan segala akibat hukumnya;
12. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo Kota Solok, tanggal 21 Januari 2011, yang telah diterbitkan Anggota Kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo Kota Solok atas nama Terlawan (Hendri Sanora Dt. Marah Bajau), dengan segala akibat hukumnya;
13. Menyatakan segala perbuatan-perbuatan hukum apapun bentuknya yang dilaku-kan oleh Terlawan (Hendri Sanora Dt. Marah Bajau) terhadap pihak lain atau pihak ketiga dengan memakai dan menggunakan Gelar Datuak Marah Bajau sekaligus memakai dan menggunakan status selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok adalah cacat hukum, sehingga perbuatan tersebut tidak sah menurut hukum;
14. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas relaas panggilan aanmaning/tegoran kedua tanggal 9 November 2015, guna untuk memenuhi Perintah Ketua Pengadilan Negeri Solok melalui Surat Nomor W3.U7/836/HPDT.2/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015, Perihal: Pelaksanaan Eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung RI, Register Nomor 230 PK/ Pdt/2013, tanggal 19 Desember 2014, *juncto* putusan Pengadilan Negeri Solok, Register Nomor 04/Pdt.P/2011/ PN SLK., tanggal 13 September 2012, *juncto* putusan Pengadilan Negeri Solok, Register Nomor 04/Pdt.G/ 2011/PN SLK., tanggal 28 November 2011, dengan segala akibat hukumnya;
15. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas putusan Mahkamah Agung R.I., Register Nomor 230 PK/Pdt/2013, tanggal 19 Desember 2014, *juncto* putusan Pengadilan Negeri Solok, Register Nomor 04/Pdt.P/2011/PN SLK., tanggal 13 September 2012, *juncto* putusan

Halaman 27 dari 43 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Solok, Register Nomor 04/Pdt.G/2010/PN SLK., tanggal 28 November 2011, dengan segala akibat hukumnya;

16. Menyatakan tanah yang diperkarakan Terlawan terhadap Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV dan Turut Terlawan A.V serta Turut Terlawan B dalam perkara Perdata Nomor: 04/Pdt.G/2011/PN SLK., tanggal 22 Maret 2011 di Pengadilan Negeri Solok, bukanlah Harta Pusaka Tinggi Kaum milik Terlawan dan Pelawan, akan tetapi adalah Harta Pusaka Rendah milik sah dari Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV dan Turut Terlawan A.V (anak-anak dari Almarhum adik Pelawan bernama: H. Amiruddin Amran Glr. DT. Mantari Kayo);

17. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian kuat dan sempurna atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1172/Kelurahan Nan Balimo, tanggal 30 Maret 1998 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1173/Kelurahan Nan Balimo, tanggal 30 Maret 1998 yang telah diterbitkan oleh Turut Terlawan B (Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok) atas nama Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V;

18. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian kuat dan sempurna atas Akta Hibah Nomor 21/HB/TH/2002 dan Akta Hibah Nomor 22/HB/TH/2002, dua-duanya dibuat di hadapan Adrian, S.H., selaku PPAT Kota Solok pada tanggal 14 Pebruari 2002 atas nama Turut Terlawan A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V;

19. Menyatakan perbuatan dan tindakan Terlawan terhadap objek perkara (pemakai-an dan penggunaan Gelar "Datuak Marah Bajau" sekaligus Status "Mamak Kepala Waris" dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok), dapat diskwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tanpa hak, tindakan penguasaan secara tidak sah dan bersifat melawan hukum, sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi pihak Pelawan;

20. Menghukum Terlawan untuk membayar ganti kerugian terhadap Pelawan dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian materil, adalah:
(Biaya Honorarium Advokat/Pengacara dan biaya-biaya lain terkait selama perkara berjalan diperkirakan sebesar Rp 700.000.000,-
- Kerugian immaterial (moril), adalah =Rp 4.000.000.000,-
- Jumlah total adalah : = Rp4.700.000.000,-

Halaman 28 dari 43 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt/2017



(empat miliar tujuh ratus juta rupiah) dan perhitungan biaya perkara tersebut, dapat saja berubah dan bertambah seiring berjalannya waktu sampai selesainya perkara ini dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

21. Menghukum Terlawan menghentikan segala aktifitas yang mengatasnamakan Terlawan atau bertindak untuk dan atas nama Terlawan dengan memakai dan menggunakan “Gelar Datuak Marah Bajau” sekaligus memakai dan menggunakan “Status Mamak Kepala Waris” dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo Nagari Solok; karena Gelar dan Status yang dipakai dan digunakan Terlawan tersebut, adalah tidak sah menurut hukum;

22. Menghukum Terlawan untuk segera dapat menjalankan putusan ini lebih dahulu dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;

23. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pelawan, yang didasari dengan silsilah keturunan yang tidak jelas, dan gugatan terhadap objek tanah yang telah di eksekusi.
2. Bahwa gugatan Pelawan kepada Terlawan dengan dasar yang tidak jelas adalah gugatan yang tidak dapat diterima dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa memperhatikan perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan adalah perlawanan yang tidak berdasar, karena Pelawan tidak mengerti kapan perlawanan (*derden verzet*) dapat dilakukan atau dilaksanakan;
 - b. Bahwa melihat ketentuan yang tertuang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1281 K/Sip/1979 tanggal 23 April 1981 yang berbunyi bantahan terhadap eksekusi yang diajukan setelah eksekusi dilaksanakan tidak dapat diterima;
 - c. Bahwa di dalam adat minangkabau yang lazim dipergunakan oleh masyarakat minangkabau, apabila seorang mamak yang tidak berada di nagari atau pergi merantau, atau seorang mamak yang tidak sanggup lagi untuk mengurus anak kamanakan dikarenakan usia yang sudah lanjut dan sudah pikun, maka jabatan mamak tersebut diserahkan kepada



kemanakan yang selalu berada dan dianggap sanggup untuk menjalankan jabatan mamak oleh anggota kaum;

d. Bahwa terhadap Hendri Sanora yang bergelar Dt Marah Bajau adalah sah secara hukum adat dalam kaum, karena yang bersangkutan sudah dipanggil dalam nagari, maupun diakui oleh ninik mamak empat jinih suku di Nan Balimo Nagari Solok;

e. Bahwa gelar adat Dt Marah Bajau adalah geiar kaum atau sako Hendri Sanora, dengan arti kata dimana sako disanalah pusako, jadi tentang pusako yang dikatakan pihak pelawan adalah tidak benar milik Pelawan dan Turut Terlawan A1, A2, A3, A4, dan A5, karena permasalahan tersebut sudah ada dalam keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat lagi menjadi pokok permasalahan dalam hal perlawanan ini;

f. Bahwa Turut Terlawan A1, A2, A3, A4, dan A5 bukan merupakan satu kaum dan sapusako dengan Hendri Sanora Dt Marah Bajau dan salah Pelawan menyatakan tanah yang telah dieksekusi milik Para Turut Terlawan A;

g. Bahwa dalam gugatan perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan setelah dicermati ternyata gugatan Pelawan intinya adalah Para Turut Terlawan A yang melakukan perlawanan terhadap Terlawan, ternyata pihak Para Turut Terlawan A memakai topeng Pelawan untuk melakukan perlawanan kepada Terlawan;

h. Maka gugatan Pelawan yang tidak berdasar batal demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Berdasarkan kepada eksepsi dari Terlawan di atas sangat beralasan hukum, gugatan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Turut Terlawan B;

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan perkara ini *nebis in idem*, sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif, kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

2. Bahwa gugatan perkara ini *nebis in idem*, karena terhadap objek perkara yang sama telah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Solok, antara lain Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2011/PN Slk., dan perkara perdata Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O4/Pdt.G/2012/PN SLK., (Perlawanan) dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 mengatakan "Meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan tidak dapat diterima";

Tentang Perkara Perdata:

1. Para Pihak:

Penggugat : Hendri Sanora Dt, Marah Bajau;

Tergugat : 1. Tetty Marsemirna;

2. Rego Devila;

3. Didi Asmir;

4. Arnen Sri Gemala;

5. Oknovia Susanti;

2. Objek Gugatan.

Tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik 1172 Gambar Situasi tanggal 5 November 1997 Nomor 718/1997 luas 15.130 m² dan Hak Milik Nomor 1173 Gambar Situasi tanggal 5 November 1997 Nomor 719/1997 luas 13.500 m²/Kelurahan Nan Balimo, atas nama H. Amiruddin Amran Gelar Mantari Kayo;

3. Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Solok terhadap Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2011/PN SLK., tanggal 28 November 2011 yang amarnya berbunyi antara lain:

1. Menyatakan gugatan Peggugat dikabulkan sebahagian;
2. Menyatakan Peggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan Peggugat dan H. Amiruddin Amran Mantari Kayo (alm) sekaum bertali darah, seranji seketurunan, segolok segadai dan sehartapustaka;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1172 dan Nomor 1173 atas nama Tergugat A.1 sampai dengan A.5 tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dan mengangkat hak miliknya atau hak milik orang lain yang diberinya dan setelah kosong menyerahkan kepada Peggugat sehingga Peggugat bebas untuk menguasainya, bilamana Para Tergugat ingkar dapat diminta batuan pihak pengamanan/kepolisian dan aparat lainnya yang berwenang untuk itu;

Halaman 31 dari 43 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Putusan Pengadilan Negeri Solok terhadap Perkara Perdata (Perlawanan) Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Slk tanggal 13 September 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan Perlawanan atau *verzet* dari Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pelawan (Tergugat A1-5 asal) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Solok telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.Plw/2015/PN Slk, tanggal 9 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Pelawan;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp1.931.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 97/PDT/2016/PT PDG., tanggal 20 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Turut Terlawan A/Para Pembanding pada tanggal 24 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Turut Terlawan A/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2016 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 3 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.Plw/2015/PN Slk *juncto* Nomor 97/Pdt/2016/PT Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 November 2016;



Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Turut Terlawan A/Para Pembanding telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi I, III dan IV/Para Terbanding pada tanggal 23 November 2016 kemudian Para Termohon Kasasi/Para Terbanding namun tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2016 kemudian Pelawan/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 8 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.Plw/2015/PN Slk *juncto* Nomor 97/Pdt/2016/PT Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok permohonan mana tidak diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I/Para Turut Terlawan A/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum/peraturan-undangan, *Judex Facti* tingkat banding telah mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama sebagaimana pertimbangan hukumnya halaman 33 alinia terakhir yang Para Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut "...Majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi Terlawan dan menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat di terima karena di dalam surat perlawanan Pelawan bukan sebagai pihak ketiga yang memiliki objek perkara, karena Sertifikat Hak Milik Nomor 1172/Kelurahan Nan Balimo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1173/Kelurahan Nan Balimo dituntut untuk dinyatakan milik Turut Terlawan seluruhnya, dan selain itu yang disengketakan di dalam perkara ini tentang gelar Datuak Marah Bajau. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka eksepsi Terlawan/Terbanding cukup alasan untuk dikabulkan;
2. Bahwa putusan dalam perkara *a quo* didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak benar karena *Judex Facti* telah melampaui batas wewenang dan telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam memberikan pertimbangan dan memutus perkara *a quo* sebagaimana dimaksud di atas, dengan alasan hukum sebagai berikut :



a. Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* telah melampaui batas kewenangan karena telah mengabulkan permintaan (*ultra petita*) Termohon Kasasi II/Terbanding II/Terlawan, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat banding sebagaimana pertimbangan hukumnya halaman 33 alinia terakhir, yang akan diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama pada putusan halaman 55 alenia ke-1 menyatakan, “menimbang, pokok sengketa dari perlawanan Pelawan yaitu mengenai masalah sengketa gelar/sako, ... melanggar yuridiksi (kopetensi) absolute... sehingga beralasan hukum eksepsi kuasa Terlawan patut untuk dikabulkan.”, dan putusan halaman 55 pada amar putusan dalam eksepsi berbunyi, “mengabulkan eksepsi Terlawan”;

- Bahwa pada pertimbangan sebelumnya *Judex Facti* dalam putusan halaman 50 paragraf ke-2 menyebutkan, “menimbang, ... bahwa dalam surat jawabannya Kuasa Terlawan mengajukan Eksepsi/ keberatan, ... dalil-dalil Pelawan didasari dengan silsilah keturunan yang tidak jelas, dan gugatan terhadap tanah yang telah dieksekusi, serta gugatan pelawan dengan dasar yang tidak jelas, ...dst”, sedangkan putusan halaman 53 paragraf ke-1 berbunyi, “menimbang, bahwa pasal 160 Rbg menyatakan, sebaliknya jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka dalam semua tingkat pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang”;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* telah menyimpulkan dimana Termohon Kasasi II/Terbanding II/Terlawan dalam surat jawabannya pada eksepsi/keberatan maupun dalam persidangan tidak mengajukan soal kewenangan mengadili, melainkan *Judex Facti* secara tegas menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena jabatannya. Akan tetapi, dalam pertimbangan selanjutnya *Judex Facti* menyatakan dirinya tidak berwenang berdasarkan eksepsi/keberatan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Terlawan;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti *Judex Facti* telah melanggar tertib hukum acara perdata terutama Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, yang menentukan bahwa Putusan tidak boleh melebihi dari yang dikemukakan



dalam gugatan (*ultra petitum partium*), sebagaimana bunyi Pasal 189 ayat (3) RBG yaitu “hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat”. Adapun kebijakan hakim (*discretie* atau *discretion*) dapat dilakukan sepanjang bersesuaian dengan kejadian materil dan bukan menyangkut hukum formil seperti dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 556K/Sip/1970 berbunyi, “pengadilan dapat mengabulkan lebih dari apa yang digugat dengan syarat, asal masih dalam kejadian materil atau masih sesuai dengan kejadian materil”;

b. Bahwa dalam putusan *a quo Judex Facti* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, yang mana dalam putusan *a quo* terdapat pertimbangan hukum *Judex Facti* yang saling bertentangan (kontradiksi) satu dengan lainnya, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada putusan halaman 51 paragraf ke-1 s/d halaman 52 paragraf ke-3 *Judex Facti* menyatakan, “menimbang, ... bahwa menurut M. Yahya Harahap, ... bahwa pihak ketiga mengajukan gugatan perlawanan: ... dengan menarik Pemohon Eksekusi dan tereksekusi sebagai pihak Terlawan; Dalil gugatan Pelawan berdasarkan hak milik”, dan “menimbang, ... di dalam Buku II Mahkamah Agung, ... menyatakan bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita (sita eksekusi) hanya dapat didasarkan atas Hak Milik, Hak Pakai, HGB, HGU, Hak Sewa dan lainnya. ...dst”;
- Bahwa dalam kesimpulannya pada putusan halaman 54 s/d 55 paragraf ke-3 berbunyi, “menimbang, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Surat perlawanan Pelawan, ... dan berdasarkan pertimbangan fakta, ... yang menjadi pokok sengketa dari Pelawan yaitu, ... dan juga objek perkara berupa sertifikat Hak Milik Nomor : 1172/Kelurahan Nan Balimo, ... dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1173/Kelurahan Nan Balimo, ... bukanlah milik pelawan sendiri tetapi milik Para Turut Terlawan A, dengan demikian kedudukan hukum Pelawan yang merasa dirugikan atas dasar kepemilikan tanah tersebut, ... tidak memiliki dasar hukum, ...dst.”
- Bahwa pada saat yang bersamaan di sisi lain *Judex Facti* juga telah menyimpulkan Perlawanan Pelawan adalah, “...melanggar yuridiksi (kompetensi *absolut*), ...”, berdasarkan pertimbangan sebelumnya yaitu, “menimbang, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat perlawanan Pelawan, ...dan berdasarkan pertimbangan fakta, ... yang menjadi pokok sengketa dari Pelawan



yaitu, mengenai masalah sengketa gelar/sako yang mana pengadilan negeri tidak dapat mengadili masalah sako karena hal tersebut merupakan kewenangan dari lembaga adat setempat (Kerapatan Adat Nagari), ..." (*vide* Putusan halaman 54 s/d 55 paragraf ke-3);

- Berdasarkan konstruksi pertimbangan-pertimbangan tersebut, *Judex Facti* dalam konteks ini telah menyatakan dirinya berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, sebab *Judex Facti* tidak hanya melakukan apa yang disebutkan Sudikno Mertokusumo proses konstatir peristiwa menjadi peristiwa hukum konkrit, tetapi telah memberi penilaian atau menarik kesimpulan atas peristiwa hukum terhadap norma hukum yaitu, "Syarat formil pengajuan perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*) (*in casu* Termohon Kasasi I/Terbanding I/Pelawan)", sebagaimana terlihat dalam pertimbangan konklusinya yaitu, "... yang menjadi pokok sengketa dari Pelawan yaitu, ... dan juga objek perkara berupa sertifikat Hak Milik Nomor 1172/Kelurahan Nan Balimo, ... dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1173/Kelurahan Nan Balimo, ... bukanlah milik Pelawan sendiri tetapi milik Para Turut Terlawan A, dengan demikian kedudukan hukum Pelawan yang merasa dirugikan atas dasar kepemilikan tanah tersebut, ... tidak memiliki dasar hukum, ...". Sehingga, fungsi kewenangannya untuk mengadili perkara *a quo* telah terpenuhi;

- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pada konklusi lainnya, di sisi lain *Judex Facti* menyatakan pula dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, karena Perlawanan Pelawan adalah, "...melanggar yuridiksi (kompetensi *absolut*), ...", berdasarkan pertimbangan sebelumnya yaitu, "menimbang, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat perlawanan Pelawan, ... dan berdasarkan pertimbangan fakta, ... yang menjadi pokok sengketa dari Pelawan yaitu, mengenai masalah sengketa gelar/sako yang mana pengadilan negeri tidak dapat mengadili masalah sako karena hal tersebut merupakan kewenangan dari lembaga adat setempat (Kerapatan Adat Nagari), ...dst"

- Bahwa *Judex Facti* pada putusan halaman 53-54 paragraf ke-6 menyatakan, "menimbang, bahwa dalam daerah hukum Sumatera Barat, pekaian sesuatu gelar (sako) harus melalui saluran adat, disepakati dan direstui oleh Ninik Mamak Mamak Sepersukuan Orang Ampek Jinih dan Wali Nagari serta gelar tersebut diwarisi secara turun-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temurun sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 869K/Sip/1974, tanggal 14 Desember 1977”;

- Bahwa pada putusan *a quo* halaman 54 paragraf ke-1 *Judex Facti* menyebutkan, “menimbang, bahwa badan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri tidak dapat mengadili masalah sako karena hal tersebut merupakan kewenangan dari lembaga adat setempat, ... sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung, ... 1. Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 November 1975 Nomor 235K/Sip/1975,...2. Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 250K/Sip/1968 tanggal 18 Maret 1969, ...dst”;

- Berdasarkan pertimbangan di atas, *Judex Facti* membangun argementasi dalam pertimbangannya secara kontradiktif antara pertimbangan norma yang satu dengan lainnya, jika dikaitkan dengan perkara *a quo*, yang berdasarkan Perlawanan Pelawan dan fakta-fakta persidangan, tidak memposisikan pengadilan sebagai lembaga yang mengeniterpensi hukum adat setempat melainkan menilai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasai II/Terbanding II/Terlawan yang mengatasnamakan dirinya sebagai mamak kepala waris dalam kaum Termohon Kasai I/Terbanding I/Pelawan dengan mengajukan gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 04/PDT.G/2011/PN SLK., atas dua bidang tanah milik Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Turut Terlawan A yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1172 dan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 5 November 1997 Nomor 718/1997, Luas 15.130 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1173 dan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 5 November 1997 Nomor 719/1997, luas 13.500 m²;

c. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum/peraturan perundang-undangan terkait kewenangannya untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan hukum adat/kearifan lokal setempat (Hukum Adat Sumatera Barat);

- Bahwa pertimbangan pada putusan halaman 53-54 paragraf ke-6 berbunyi, “menimbang, bahwa dalam daerah hukum Sumatera Barat, pekaian sesuatu gelar (sako) harus melalui saluran adat, disepakati dan direstui oleh Ninik Mamak Mamak Sepersukuan Orang Ampek Jinih dan Wali Nagari serta gelar tersebut diwarisi secara turun-temurun sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 869 K/Sip/1974, tanggal 14 Desember 1977”;

Halaman 37 dari 43 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan halaman 54 paragraf ke-1 berbunyi, “menimbang, bahwa badan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri tidak dapat mengadili masalah sako karena hal tersebut merupakan kewenangan dari lembaga adat setempat, ... sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung, ... 1. Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 November 1975 Nomor 235K/Sip/1975,...2. Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 250K/Sip/1968 tanggal 18 Maret 1969, ...dst.”;
- Bahwa pada kesimpulannya *Judex Facti* menyatakan, “menimbang, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Surat Perlawanan Pelawan, ... dan berdasarkan pertimbangan fakta, ... yang menjadi pokok sengketa dari Pelawan yaitu, mengenai masalah sengketa gelar/sako yang mana pengadilan negeri tidak dapat mengadili masalah sako karena hal tersebut merupakan kewenangan dari lembaga adat setempat (Kerapatan Adat Nagari), ...dst” (*vide* Putusan halaman 54 paragraf ke-3);
- Berdasarkan norma hukum yang termuat dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil Perlawanan Pelawan dan berdasarkan fakta, secara keliru *Judex Facti* berkesimpulan (konklusi) bahwa objek perkara adalah sengketa sako/gelar, dan karenanya menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena merupakan kewenangan lembaga adat setempat, dengan mengenyampingkan adanya unsur tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasai II/Terbanding II/Terlawan yang mengatasmakan dirinya sebagai mamak kepala waris dalam kaum Termohon Kasai I/Terbanding I/Pelawan, guna mengajukan gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 04/PDT.G/2011/PN SLK., atas dua bidang tanah milik Para Pemohon Kasasi/Para Pemanding/Para Turut Terlawan A;
- Berdasarkan kesimpulan hukum tersebut di atas, *Judex Facti* telah memposisikan dirinya sebagai lembaga negara yang menginterpendensi/mencampuri kewenangan atau lembaga hukum adat ketika perkara *a quo* diadili melalui proses pengadilan, yang seharusnya memposisikan fungsi kewenangannya dalam perkara *a quo* sebagai penilai apakah proses pemakaian/pelekatan gelar sudah sesuai dengan saluran adat yang mengatur, atau terdapat perbuatan melawan hukum dalam perkara dimaksud, sehingga pengadilan umum dalam hal ini pengadilan negeri berwenang untuk mengadili perkara *in casu*. Bahkan,

Halaman 38 dari 43 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan adanya fakta dimana tanpa persetujuan dan/atau sepengetahuan Terbanding I/Pelawan, Terbanding II/Terlawan telah mengaku dirinya bergelar Dt. Marah Bajau dan Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo di Nagari Solok serta tanpa hak dan melawan hukum Terbanding II/Terlawan telah membuat Ranji/Silsilah Keturunan Marah Bajau/DT. Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo tertanggal 5 Mei 2010 yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris Hendri Sanora DT. Marah Bajau (Bukti T-2), dan membuat Surat Kesepakatan Kaum Datuk Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo, tanggal 21 Januari 2011, dan berdasarkan surat-surat dimaksud atas permohonan Terbanding II/Terlawan/Termohon Kasasi, urang ampek jinih dalam Kaum Nan Balimo Nagari Solok telah pula mengeluarkan Surat Keputusan Ninik Mamak Suku IV Jinih Suku Nan Balimo Nomor 01/SKNB/IV-2011, tertanggal 21 April 2011 (bukti T-4);

- Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Ninik Mamak Suku IV Jinih Suku Nan Balimo Nomor 01/SKNB/IV-2011, tanggal 21 April 2011 (Bukti T-4), telah membuktikan bahwa bestur/perangkat adat di dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo telah mengambil tindakan hukum secara adat dengan menyatakan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Terlawan sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Supadang Nan Balimo, semakin terang dan jelas, bahwa beralasan hukum *Judex Facti* memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

- Kekeliruan *Judex Facti* dalam menafsirkan ketidakberwenangannya mengadili perkara *a quo* karena menyangkut sengketa sako/gelar adalah salah tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, dan berakibat pada kekacauan hukum sebab pada perkara berbeda dengan pokok sengketa yang sama peradilan umum lainnya menyatakan dirinya berwenang untuk mengadili persoalan sako dalam adat minang kabau (Sumatera Barat). Fakta hukum ini bisa dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 17/Pdt.G/2011/PN.LB.BS., dalam perkara antara Ajisman sebagai Penggugat dan Ir. Armansah sebagai Tergugat, yang pada pokoknya bersengketa soal siapa yang berhak menyandang/memangku gelar dan fungsi Datuak Rajo Dilia di Nagari Tiku Sumatera Barat. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 17/Pdt.G/2011/PN.LB.BS, Pengadilan Negeri sebagai peradilan umum mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara yang menyangkut sako/gelar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pertimbangan hukumnya pertimbangan hukumnya menyatakan, “menimbang, ...untuk menciptakan tatanan hidup masyarakat yang seimbang dan sesuai dengan keinginan masyarakat tanpa mengabaikan aturan adat yang berlaku yang, Majelis Hakim berpendapat yang paling pantas dan sesuai menyadang gelar Datuak Rajo Dilia adalah Tergugat” (*vide* Putusan Nomor 17/Pdt.G/2011/PN.LB.BS., halaman 71 alenia ke-4);

- Bahwa selain Putusan Nomor 17/Pdt.G/2011/PN.LB.BS, telah ada juga Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyangkut sengketa Sako/gelar di Minangkabau yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 869 K/Sip/1974, tanggal 14 Desember 1977, sebagaimana dikutip *Judex Facti* dalam pertimbangannya tersebut di atas, maupun Yurisprudensi lainnya seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 816 K/Sip/1973 tanggal 31 Maret 1976 yang memuat ajaran/ kaidah hukum, “pernyataan sepihak dari seseorang bahwa ia adalah mamak kepala waris dari seorang lain tanpa mengemukakan penjelasan-penjelasan dan alasan-alasannya, tidak dapat membuktikan bahwa ia betul-betul mamak kepala waris dan bertali darah dengan seseorang tersebut” dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/Sip/70 tanggal 12 Desember 1970 yang memuat ajaran/kaidah hukum, “yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum tersebut”, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 180K/Sip/1971 tanggal 25 Agustus 1971 yang memuat ajaran/kaidah hukum, “Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua dalam kaum”, adalah berasal dari sengketa yang beririsan gelar/sako dalam adat setempat (Sumatera Barat) yang diperiksa dan diadili melalui peradilan umum;

- Dalam menafsirkan kewenangannya, *Judex Facti* telah mengenyampingkan gagasan unifikasi sistem peradilan yang diimplementasikan melalui lahirnya Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan “kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan,... guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Ketentuan mana tetap diakomodir dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi, “Kekuasaan

Halaman 40 dari 43 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”, “Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang”;

- Kompetensi absolut masing-masing 4 badan peradilan di bawah Mahkamah Agung telah diatur melalui Undang Undang, yaitu: 1. Peradilan Umum melalui Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, 3. Peradilan Agama melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 3. Peradilan Tata Usaha Negara melalui Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan 4. Peradilan Militer melalui Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

- Berdasarkan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan kewenangan masing-masing peradilan dimaksud, *Judex Facti* tidaklah tepat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena *in casu* bukanlah termasuk sengketa kewenangan 3 (tiga) badan peradilan negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan/atau kewenangan badan/lembaga di luar pengadilan negara yaitu arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa dan diatur melalui undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 61 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 berbunyi, “Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-undang. Artinya, peradilan adat/bestur dalam hal ini Kerapatan Adat Nagari di Sumatera Barat bukanlah kekuasaan peradilan negara dan/atau peradilan yang dibentuk/diatur melalui undang-undang, akan tetapi hakim sebagai kekuasaan negara untuk mengadili tanpa mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1)

Halaman 41 dari 43 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 yang menentukan, “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

3. Bahwa selain itu, putusan *Judex Facti* pada tingkat banding yang tidak cukup memberikan pertimbangan hukum terhadap alasan-alasan yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Banding/Para Penggugat dalam Memori Bandingnya melainkan hanya menyatakan “bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 21/Pdt.Plw/2015/PN.Slk, Berita Acara Persidangan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, ... Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama,...” (*vide* Putusan Pengadilan Tinggi Padang halaman 33 alenia ke-4), jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 yang menyebutkan “Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa pemeriksaan perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja”;

Oleh karena *Judex Facti* pada tingkat banding tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan merinci alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangannya, maka putusan *a quo* harus ditinjau kembali untuk kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 yang menyebutkan, “keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 yang menyebutkan, “Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* yaitu mengenai pemberian Gelar/Sako yang menjadi wewenang Kerapatan Adat Nagari setempat dan objek perkara

Halaman 42 dari 43 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 1172/Kelurahan Nan Balimo tanggal 30 Maret 1998 adalah bukan milik Pelawan sendiri, tetapi merupakan milik Para Turut Terlawan A;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: **TETTY MARSEMIRNA, S.E.** dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Pelawan/Terbanding tidak mengajukan memori kasasi maka, permohonan Pemohon Kasasi II/Pelawan/Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I ditolak dan permohonan Pemohon Kasasi II dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi II ada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. 1. **TETTY MARSEMIRNA, S.E.**, 2. **IR. REGO DEVIKA, M.M.**, 3. **Ir. DIDI ASMIR, MBA.**, 4. **Ir. ARNEN SRI GEMALA**, 5. **OKNOVIA SUSANTI, ST., M.Eng**, tersebut;
2. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II **Drs. H. MARDANUS DT. RAJO INTAN**, tersebut tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd

K e t u a,

ttd

Halaman 43 dari 43 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.

NIP: 19630325 198803 1 001